

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENYELESAIAN KASUS PENYEROBOTAN TANAH  
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**T E S I S**

**PEMBIMBING :**

1. Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D.
2. Dr. Hj Suzanalisa, S.H., M.H.



**Disusun Oleh :**  
**ANGGA KESUMA**  
**NPM : B 17031055**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama Mahasiswa : ANGGA KESUMA  
N I M : B 17031055  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Dua (S-2)  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam  
Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah  
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing Untuk Di Pertahankan  
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
**Pada Tanggal Maret 2021**

**Menyetujui,**  
Pembimbing Pertama

**Menyetujui,**  
Pembimbing Kedua

(Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D.)

(Dr. Hj Suzanalisa, S.H., M.H.)

**Mengetahui,**  
Ketua program

(Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D. Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
6. Istri dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2021

**Hormat Penulis,**

ANGGA KESUMA  
**B 17031055**

## ABSTRAK

**Angga Kesuma / B 17031055 / 2021 / Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur / Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Hj Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2**

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 51 Tahun 1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana untuk menjerat perbuatan pelaku yang melakukan penyerobotan tanah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Untuk menganalisis hambatan penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Untuk menganalisis upaya dilakukan dalam mengatasi hambatan penggunaan hukum pidana penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt. terdakwa atas nama Ceking Bin Kassak telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt. Dalam perkara terdakwa Ceking Bin Kassak tentu adanya hambatan yang di hadapi oleh pihak pihak terkait antara lain: (a) Pelaku mengklaim (mengaku) lahan/tanah milik orang lain sebagai miliknya, (b) Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, (c) Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan dalam penggunaan hukum pidana penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah: (a) Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur mengambil langkah tindak lanjut dengan melakukan pengambilan titik kordinat dilahan yang diakui milik Saudara Ceking Bin Kassak, (b) Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut (c) Pihak Polres terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis. Saran yang dikemukakan bahwa Hendaknya pelaku di hukum berat mengingat vonis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dinilai masih belum memberikan efek jera bagi terdakwa

**Kata Kunci : Analisis Yuridis, Hukum Pidana, Kasus Penyerobotan Tanah**

## **ABSTRACT**

**Angga Kesuma / B 17031055 / 2021 / *Juridical Analysis of the Use of Criminal Law in Resolving Land Grabbing Cases in the District Tanjung Jabung Timur / Hj. Chairijah, S.H., M.H, PH.D., as 1<sup>st</sup> advisor and Dr. Hj Suzanalisa, S.H., M.H., as 2<sup>nd</sup> advisor.***

*Confiscation of land is occupation of land that is already owned by other people. Confiscation of land is regulated in the Criminal Code (KUHP) and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) 51/1960, which regulates the prohibition of using land without a valid permit or legal proxy. The party entitled to the land can take criminal legal steps to prosecute the perpetrator who took the land. The purpose of this study is to analyze the use of criminal law in resolving land grabbing cases in Tanjung Jabung Timur Regency, to analyze the barriers to using criminal law in resolving land grabbing cases in Tanjung Jabung Timur Regency, land in East Tanjung Jabung Regency. In the writing of this thesis, the author uses the juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research. The case of land grabbing that occurred in the Land Office of Tanjung Jabung Timur Regency which, as has been sentenced by the panel of judges in the imposition of criminal law, is based on the decision of the Tanjung Jabung Timur District Court Number: 34 / Pid.Sus / 2019 PN.Tjt. the defendant on behalf of Ceking Bin Kassak has been sentenced to imprisonment for 2 (two) years based on the decision of the East Tanjung Jabung District Court Number: 34 / Pid.Sus / 2019 PN.Tjt. In the case of the defendant, Ceking Bin Kassak, of course there were obstacles faced by the related parties, including: (a) The perpetrator claimed (admitted) that the land / land owned by another person was his own, (b) The prosecutor had returned the case file, (c) The perpetrator had run away and the perpetrator's family did not want to provide information. Efforts were made to overcome the 3 (three) points of obstacles in the use of criminal law for the settlement of cases of land grabbing in East Tanjung Jabung Regency, namely: (a) The Tanjung Jabung Timur National Land Agency (BPN) took follow-up steps by taking the coordinates of the land which is admitted to belong to Brother Ceking Bin Kassak, (b) The Tanjung Jabung Timur Resort Police has complied with the Prosecutor's request (c) The Polres continues to seek information by conducting humanist dialogue. The suggestion put forward was that the perpetrator should be severely punished considering that the judge's verdict, who was only sentenced to 2 (two) years in prison, was deemed not to have a deterrent effect on the defendant.*

**Keywords: *Juridical Analysis, Criminal Law, Land Grabbing Cases***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teoritis.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II     PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA UMUMNYA</b>	
A. Pengertian Perbuatan Pidana.....	34
B. Unsur-Unsur Pidanaan .....	51
C. Jenis-Jenis Pidanaan.....	55
D. Sanksi Pidanaan.....	59
<b>BAB III    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN KEJAHATAN               PENYEROBOTAN TANAH PADA UMUMNYA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	87
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	87
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	91
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	103
4. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana .....	107
5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana .....	110

B. Kejahatan Penyerobotan Tanah .....	120
1. Pengertian Kejahatan Pertahanan .....	120
2. Pengertian Penyerobotan Tanah .....	122
3. Dasar Hukum Penyerobotan Tanah .....	123
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR</b>
A. Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	129
B. Hambatan Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	138
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penggunaan Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	142
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran.....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Angka 2.392 Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Kurun Waktu 2 (dua) Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Indonesia .....	132
Tabel II	Jumlah 31 Kasus Penyerobotan Tanah Yang Terdapat Di Provinsi Jambi Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 Sampai Tahun 2020.....	133

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.<sup>1</sup>

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut *Muladi* dan *Barda Nawawi Arif* pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 52

kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.<sup>2</sup> Selanjutnya *Adami Chazawi* memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>3</sup>

Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut *Leden Marpaung*, memaparkan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 55

- a. Menjerakan  
Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*Generale Preventive*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana  
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.  
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>4</sup>

Melihat tujuan pemidanaan di atas, *Sahetapy* mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, *Andi Hamzah* mengemukakan tiga R dan satu D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 86

*Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>5</sup> *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan.<sup>6</sup>

Selanjutnya Menurut *Sholehuddin* tujuan pemidanaan yaitu, memberikan efek penjerakan dan penangkalan.<sup>7</sup> Penjerakan berarti menjauhkan si pelaku dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat. pemidanaan sebagai rehabilitasi.

Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar dan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 14

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>7</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.98

menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.<sup>8</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat salah satunya ialah melakukan Penyerobotan Tanah. Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 51 Tahun 1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana untuk menjerat perbuatan pelaku yang melakukan penyerobotan tanah.

Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.99

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 100

apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun Pasal 385 KUHP (*R. Soesilo*) mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.”

*R. Soesilo* menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *Stellionnaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.<sup>10</sup> Selanjutnya terdapat sumber sanksi hukum pidana lainnya yang dapat menjerat pelaku penyerobotan tanah sebagaimana tertuang di dalam pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yakni **Pasal 55** Setiap Orang secara tidak sah dilarang :

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan.
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan.
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

---

<sup>10</sup> *R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2011, hal.266-277

**Pasal 107** Setiap Orang secara tidak sah yang :

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan.
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah).

Sebagaimana telah diketahui diatas pelaku yang melakukan penyerobotan tanah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat di jatuhkan sanksi secara hukum pidana. Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 2.392 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi di Indonesia yang di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dari jumlah 2.392 kasus penyerobotan tanah tersebut adapun 31 kasus diantaranya terdapat di Provinsi Jambi”.<sup>11</sup>

Dari kasus yang terdapat di Provinsi Jambi Salah satu contoh kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: **34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt.** terdakwa atas nama *Ceking Bin Kassak* terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah

---

<sup>11</sup> <http://www.direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia.com/diakses> pada 30 Desember 2020 Pukul 19:30 Wib



sebagaimana tertuang di dalam pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang ancamannya menurut pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan dalam perkara ini terdakwa *Ceking Bin Kassak* telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt.

Sebenarnya penyelesaian kasus penyerobotan tanah khususnya yang terjadi Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat juga di selesaikan dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. akan tetapi Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah yang menjadi hambatan penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan hukum pidana penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk menganalisis hambatan penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk menganalisis upaya dilakukan dalam mengatasi hambatan penggunaan hukum pidana penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

#### 1. Analisis

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam

tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

## 2. **Yuridis**

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.<sup>13</sup> Sedangkan di dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>14</sup>

## 3. **Penggunaan**

Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu pemakaian.<sup>15</sup>

## 4. **Hukum Pidana**

Pada hakikatnya Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Menurut J.M Van Bemmelen "Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut - turut, dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan - perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan - perbuatan itu "<sup>16</sup> sedangkan menurut Simon "Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (Pidana) barangsiapa

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 45

<sup>13</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.799

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.61

<sup>15</sup> Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal.235

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 14

yang tidak menaati kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut ".<sup>17</sup>

#### 5. **Penyelesaian**

Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan, dan menyelesaikan.<sup>18</sup>

#### 6. **Kasus**

Kasus di dalam kamus hukum ialah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal, perkara di kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina, atau adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis. hubungan antara argumen dan predikator dalam suatu proposisi (dalam teori kasus).<sup>19</sup>

#### 7. **Penyerobotan Tanah**

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perppu 51 tahun 1960.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>18</sup> Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal.328

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 63

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal.266

## 8. **Pertanahan**

Pertanahan atau sekarang lebih sering disebut agraria yang disebut dengan Istilah Agraria berasal dari kata *Akker* (Bahasa Belanda), *Agros* (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, *Agger* (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *Agrarian* (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.<sup>21</sup>

## 9. **Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 137

<sup>22</sup> [http://www.kabupaten\\_tanjung\\_jabung\\_timur.com/](http://www.kabupaten_tanjung_jabung_timur.com/) diakses pada tanggal 30 Desember 2020 Pukul 22.20 wib

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tentang Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pemidanaan** (*Conviction*) dan **Sistim Peradilan Pidana** (*Criminal Justice System*) sebagai berikut:

##### 1. Pemidanaan (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *Torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris).<sup>23</sup> Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak

---

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.96

terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.<sup>24</sup>

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>25</sup>

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.97

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.98



Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>26</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, *Andi Hamzah* juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>27</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.195

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.196

## 1) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin

dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>

Menurut *Johan Andenaes* terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>29</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh *Johan Andenaes*, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>30</sup>

## 2) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 6

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.7

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.8

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "Hand boek van het Ned. Strafrecht" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>31</sup>

Begitu pula *Roeslan Saleh* mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :<sup>32</sup>

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.48

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.50

Istilah perbuatan pidana merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*Recht Matig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan “*Legality*” yang mempunyai arti “*Lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*Recht Matig Van Het Bestuur*”, yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu sangat absolut sebagai pemegang kedaulatan (*Princeps Legibus Solutus Est*).<sup>34</sup>

Pada waktu itu, terkenal adegium *King Can Do Not Wrong*. Untuk itu, hukum lahir sebagai batasan kekuasaan, sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (*Onrechtmatig*) atau tidak absah.<sup>35</sup>

Menurut pengertian diatas, bahwa keabsahan hukum merupakan suatu batasan bagi tindakan pemerintah. Zaman dulu, lebih pada kekuasaan Raja yang ditakutkan melakukan kesewenang-wenangan. Untuk itu suatu aturan perlu adanya keabsahan hukum, kepastian hukum untuk membatasi tindakan raja atau pemerintahan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hal. 21

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 23

Selanjutnya mengenai perbuatan pidana hal tersebut sudah pasti identik dengan kejahatan yang dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*A Crime From The Sociological Point Of View*).<sup>37</sup> Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum. Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.24

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>38</sup>

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang penerapan hukum sebagai berikut

“Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>39</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.8

<sup>39</sup> Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2010, hal.120

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut”.<sup>40</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>41</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal.135

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.82



- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>42</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 84

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 86

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>44</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 90

semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

## 2. **Sistem Peradilan Pidana** (*Criminal Justice System*)

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>45</sup>

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (Publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*Actor Intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 142

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.143

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan *Muladi*, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.<sup>47</sup> Apabila dikaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.<sup>48</sup>

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan ”sistem” dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.144

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hal.201

*criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.<sup>49</sup> Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*Law And Order Approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "Law Enforcement".<sup>50</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*Law Enforcement Officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.<sup>51</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.202

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.203

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.204

keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>52</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian, Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Kasus Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan Tesis ini.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur.
- b. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. 1 (satu) Orang pelaku Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor  
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## 5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.



## 6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Bab II** disajikan Tentang Pidana Dan Pemidanaan Pada Umumnya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan, dan sanksi pemidanaan.

**Bab III** disajikan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dan Kejahatan Penyerobotan Tanah Pada Umumnya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pertanggungjawaban Pidana, 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, 2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana, 3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana, 4. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana, 5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Kemudian Kejahatan Penyerobotan Tanah, 1. Pengertian Kejahatan Pertahanan, 2. Pengertian Penyerobotan Tanah, 3. Dasar Hukum Penyerobotan Tanah.

**Bab IV** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Yuridis Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Upaya dilakukan dalam mengatasi hambatan Penggunaan Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Bab V** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

## BAB. II

### PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Perbuatan Pidana

Dalam bahasa asing perbuatan pidana disebut sebagai *Torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responbility* atau *Criminal Lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

---

<sup>53</sup> Tri Andrisman, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.97

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
  - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
  - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya perbuatan pidana dapat di katakana kejahatan menurut *Sutherland*. SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>54</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

- a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7

---

<sup>54</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.10-11

tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>55</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.<sup>56</sup>

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from*

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.12

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.13

*the sociological point of view*).<sup>57</sup> Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.<sup>58</sup>

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>59</sup>

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.14

<sup>58</sup> A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.13

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.14

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.15

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)  
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious  
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis  
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>61</sup>

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal.18

dalam masyarakat secara moral, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.<sup>62</sup>

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>63</sup>

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>63</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.39



undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>64</sup>

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.<sup>65</sup>

Menurut A.S. Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal.40

<sup>65</sup> *Ibid*, hal.41

<sup>66</sup> A.S. Alam, *Op Cit*, hal.48

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.<sup>67</sup>

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.<sup>68</sup>

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>68</sup> *Ibid*, hal.50

- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
  - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.<sup>69</sup>
4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.<sup>70</sup>

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.51

<sup>70</sup> *Ibid*, hal.52

- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.<sup>71</sup>

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Usaha

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal.53

mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.<sup>72</sup>

#### 1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

#### 2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari

---

<sup>72</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal. 96

perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.<sup>74</sup>

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal.97

<sup>74</sup> *Ibid*, hal.98

<sup>75</sup> *Ibid*, hal.99

### 3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

#### 1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

#### 2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

#### 3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

#### 4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.<sup>76</sup>

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:<sup>77</sup>

##### a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker , melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
  - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
  - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
  - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
  - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal.100

<sup>77</sup> A.S. Alam, *Op Cit*, hal.82



- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.<sup>78</sup>

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.83

hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*”(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal.84

#### 4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan *empiric* terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:<sup>80</sup>

##### a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

##### b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.101

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>81</sup>

**B. Unsur-Unsur Pidanaan**

Berbicara mengenai pidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>82</sup>

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 102

<sup>82</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 156

<sup>83</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>84</sup>

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal.96

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip *Tri Andrisman* bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.<sup>85</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige*

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.97

*ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.<sup>86</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.<sup>87</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal.98

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.99

psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.<sup>88</sup>

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>89</sup>

### C. Jenis-Jenis Pidanaan

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal.100

<sup>89</sup> *Ibid*, hal.102



padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.<sup>90</sup>

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>91</sup>

Perlu diketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan

---

<sup>90</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.159

<sup>91</sup> *Ibid*, hal.160

masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.<sup>92</sup>

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :<sup>93</sup>

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hal.161

<sup>93</sup> *Ibid*, hal.164

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>94</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hal.165

<sup>95</sup> *Ibid*, hal.166

#### **D. Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>96</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang

---

<sup>96</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>97</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>98</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal.46

<sup>98</sup> *Ibid*, hal.47

dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>99</sup>

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>100</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas

---

<sup>99</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

<sup>100</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>101</sup>

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 96

Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>102</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggap :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggap oleh suatu penyakit.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

<sup>103</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 145



Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.<sup>104</sup>

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal.146

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>105</sup>

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>106</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 148

<sup>106</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>107</sup>

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>108</sup>

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>108</sup> *Ibid*, hal. 47

bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan. Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.98

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>110</sup> Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>111</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

---

<sup>110</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

<sup>111</sup> *Ibid*, hal.56

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>112</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>113</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hal.57-58

<sup>113</sup> *Ibid*, hal.60

<sup>114</sup> *Ibid*, hal.60-61

## b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hal.63

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>116</sup>

c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik

---

<sup>116</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49



yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>117</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>118</sup>

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>119</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hal.51-52

<sup>118</sup> *Ibid*, hal.53

<sup>119</sup> *Ibid*, hal.54

kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan

catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.<sup>120</sup>

#### Penanggulangan Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>121</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>122</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal.58

<sup>121</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 22

<sup>122</sup> *Ibid*, hal. 22-23

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>123</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hal. 25-26

*policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
  - a. Sarana penal adalah pengulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>124</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

---

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 77-78

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>125</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>126</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>125</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.45

<sup>126</sup> *Ibid*, hal.46



a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>127</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hal.48

mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>128</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>129</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.<sup>130</sup>

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>129</sup> *Ibid*, hal.50

<sup>130</sup> *Ibid*, hal.51

rusak dalam masyarakat dan prevensi general”. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>131</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :<sup>132</sup>

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hal.52

<sup>132</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>133</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>134</sup>

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung

---

<sup>133</sup> Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 127

<sup>134</sup> *Ibid*, hal.128

pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>135</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan “Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani”.<sup>136</sup>

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidanaaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidanaaan, berdasarkan pengakuan

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hal.129

<sup>136</sup> *Ibid*, hal.130

bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.<sup>137</sup>

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.<sup>138</sup>

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.<sup>139</sup>

Tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal*

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hal.140

<sup>138</sup> *Ibid*, hal.141

<sup>139</sup> *Ibid*, hal. 142

*policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>140</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hal. 143

<sup>141</sup> *Ibid*, hal. 144

**BAB. III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN KEJAHATAN**  
**PENYEROBOTAN TANAH PADA UMUMNYA**

**A. Pertanggungjawaban Pidana**

**1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>142</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>143</sup> Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya

---

<sup>142</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hal. 166.

<sup>143</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 65



menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>144</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>145</sup>
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur- unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan

---

<sup>144</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal 85

<sup>145</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 121

menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>146</sup>

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>147</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak

---

<sup>146</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hal. 86.

<sup>147</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 11

pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>148</sup>

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>149</sup>

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>150</sup> Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu

---

<sup>148</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hal. 119

<sup>149</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 63

<sup>150</sup> *Ibid*, hal. 65.

saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>151</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

### a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>152</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk

---

<sup>151</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hal. 128.

<sup>152</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hal. 41-42.

diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>153</sup>

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan

---

<sup>153</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 84

karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.<sup>154</sup>

**b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)**

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang mengahapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dintakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hal.84

pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologis*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechlens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *psychis* (bathin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau

tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>155</sup>

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

---

<sup>155</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal, 171-176.



Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain :<sup>156</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

## 2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van*

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hal. 177.

*toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>157</sup>

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hal. 178

menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

**a. Alasan Pemaaf**

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :  
Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk

menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”. Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.<sup>158</sup> Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang

---

<sup>158</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 61.

lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan. Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.

2. Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas- tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

**b. Tidak Adanya Alasan Pembena**

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>159</sup>

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.<sup>160</sup>

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

---

<sup>159</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.224-225.

<sup>160</sup> *Ibid*, hal. 168-169

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang).<sup>161</sup>

### 3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>162</sup>

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>163</sup>

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hal. 56-57

<sup>162</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

<sup>163</sup> *Ibid*, hal. 157



Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*Schuldvorrn*) yang berupa kesengajaan (*Dolus, Opzet, Atau Intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.<sup>164</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>165</sup>

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu

---

<sup>164</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

<sup>165</sup> *Ibid*, hal. 96

merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”<sup>166</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*Geestelijke Vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*Vanstanselijke Vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hal. 97

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*Gebrekkige Ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*Ziekelijke Storing*), tidak dipidana.”<sup>167</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi :

a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

b. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit.<sup>168</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hal. 98

<sup>168</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.52

<sup>169</sup> *Ibid*, hal.56

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

- a. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
- b. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.<sup>170</sup>

#### **4. Jenis-jenis Pertanggungjawaban pidana**

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela

---

<sup>170</sup> *Ibid*, hal. 58

karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan

Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.<sup>171</sup>

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya

---

<sup>171</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>172</sup>

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri, Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>173</sup>

## 5. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak

---

<sup>172</sup> *Ibid*, hal. 178

<sup>173</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.93

pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>174</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.45

<sup>175</sup> *Ibid*, hal.46



Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.<sup>176</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hal. 50

*retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>177</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal.98

<sup>178</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

**a) Teori Tujuan / Relatif**

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>179</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus  
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum  
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hal.56

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>180</sup>

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.<sup>181</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.<sup>182</sup>

#### **b) Teori Gabungan**

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*"

---

<sup>180</sup> *Ibid*, hal.57-58

<sup>181</sup> *Ibid*, hal.60

<sup>182</sup> *Ibid*, hal.60-61

yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>183</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak

---

<sup>183</sup> *Ibid*, hal.63

hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>184</sup>

### c) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>185</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atyas alasan- alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.48

<sup>185</sup> *Ibid*, hal.49

<sup>186</sup> *Ibid*, hal.50

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidanaaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>187</sup>

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.<sup>188</sup>

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat

---

<sup>187</sup> *Ibid*, hal.51

<sup>188</sup> *Ibid*, hal.52

dan pencegahan kejahatan.<sup>189</sup> Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.<sup>190</sup>

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*Individual And Social Damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.<sup>191</sup> Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas ialah Pencegahan (umum dan khusus), Perlindungan Masyarakat, Memelihara Solidaritas Masyarakat dan Pengimbalan/Pengimbangan.<sup>192</sup>

---

<sup>189</sup> *Ibid*, hal.53

<sup>190</sup> *Ibid*, hal.54

<sup>191</sup> *Ibid*, hal.55

<sup>192</sup> *Ibid*, hal.56



## **B. Kejahatan Penyerobotan Tanah**

### **1. Pengertian Kejahatan Pertahanan**

Dalam membahas pengertian tentang kejahatan terhadap pertanahan, perlu diketahui dahulu apa pengertian “kejahatan” yang sering diartikan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan ada sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan merupakan bentuk dari “perilaku menyimpang”, selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat yang tidak pernah sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata, serta ancaman dari norma-norma sosial, yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi keberlangsungan ketertiban sosial.<sup>193</sup>

Kejahatan atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang atau diancam pidana, asal perlu kita ingat bahwa larangan itu ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman itu pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu. Meskipun para pakar menyatakan bahwa pem-bidangan hukum yang menjadi cakupan Undang-Undang Republik

---

<sup>193</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 85

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah meliputi; Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara saja.<sup>194</sup>

Namun jika ditilik kembali kepada kronologis terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan maka tidak menutup kemungkinan ketika membahas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga bertalian dengan pembahasan Hukum Pidana.

Kejahatan pertanahan jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain:

- a. Pra perolehan;
- b. Menguasai tanpa hak;
- c. Mengakui tanpa hak.<sup>195</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk-bentuk kejahatan terhadap tanah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pra Perolehan;
- b. Delik Penipuan.<sup>196</sup>

Tindak pidana ini mengenai menghancurkan, memindahkan atau menyingkirkan sesuatu yang dipakai orang untuk menunjukkan batas-batas halaman oleh pembentuk undang-undang telah diatur antara lain:

---

<sup>194</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2015, hal.9

<sup>195</sup> *Ibid*, hal.10

<sup>196</sup> *Ibid*, hal.11

Pasal 389 Undang-undang pidana yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat sehingga tidak dapat terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”*

Beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung berkenaan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, dapat dicatat.

## **2. Pengertian Penyerobotan Tanah**

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.<sup>197</sup> Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk menjerat perbuatan kepala desa yang membantu proses penyerobotan tanah.

Jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 misalnya, yang mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hal.26

<sup>198</sup> *Ibid*, hal.27

Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Oleh karena itu, kepala desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga. Di sisi lain dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

### **3. Dasar Hukum Penyerobotan Tanah**

Mengenai penyerobotan tanah, dapat dilihat pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Secara umum, pengaturan penyerobotan yang diatur dalam KUHP merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas diatur dalam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960.

Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Menurut sebuah jurnal yang disusun oleh *Kurnia Warman* dan *Syofiarti* dalam sebuah jurnal yang disusunnya Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah), yang disebut dengan penyerobotan tanah adalah pendudukan tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain.<sup>199</sup>

Yang dimaksud dengan pendudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menduduki (merebut dan menguasai) suatu daerah dan sebagainya.<sup>200</sup> Jadi penyerobotan tanah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan merebut dan menguasai atau menduduki tanah yang dimiliki oleh orang lain.

a) Menurut KUHP

Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun Pasal 385 KUHP (R. Soesilo) mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat

---

<sup>199</sup> Kurnia Warman & Syofiarti, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, 2012

<sup>200</sup> Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 236

memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”.<sup>201</sup>

R. *Soesilo* menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *Stellionnaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.<sup>202</sup> Lebih lanjut R.*Soesilo* menambahkan, supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah).
- b. Terdakwa telah menjual, menukar atau membebani dengan credit verband hak pakai bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikulir, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan di atas tanah hak pakai bumiputera.
- c. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain.
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa di situ ada credit verbandnya.
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan.
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain.
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.<sup>203</sup>

Yang dimaksud dengan hak pakai Bumiputera atas tanah yaitu pada umumnya tanah di Indonesia adalah milik negara, penduduk yang biasa kita

---

<sup>201</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal.266-277

<sup>202</sup> *Ibid*, hal.278

<sup>203</sup> *Ibid*, hal.279

sebut pemilik tanah ini sebenarnya hanya mempunyai hak untuk memakai tanah itu saja, karena pemiliknya adalah negara. Hak itu kita sebut hak pakai Bumiputera atas tanah.

*Credit verband* adalah penduduk yang mempunyai hak pakai bumiputera atas suatu tanah itu, dapat pinjam uang dari Bank Rakyat dengan memakai tanah tersebut sebagai jaminannya (*borg*).<sup>204</sup> Perjanjian semacam ini dinamakan *credit verband*, semacam gadai tanah. Jadi menurut Pasal 385 ayat (1) KUHP, jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.<sup>205</sup>

Melihat pada ketentuan di atas, memang tidak ada yang secara eksplisit melarang pendudukan tanah orang lain (hak untuk memakai tanah negara).

b) Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960

Akan tetapi, mengenai menduduki tanah orang lain, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 mengatur mengenai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang

---

<sup>204</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hal.62

<sup>205</sup> *Ibid*, hal.63

sah. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 5.000. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kepala desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah (pendudukan tanah oleh orang lain), dapat dipidana juga.

Selain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960, kepala desa tersebut bisa juga diancam pidana berdasarkan KUHP. Kepala Desa merupakan orang yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan dapat juga dikenai Pasal 424 KUHP, yang berbunyi:

“Pegawai negeri yang dengan maksud akan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah Pemerintah yang dikuasai dengan hak Bumiputera, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Yang dimaksud dengan pegawai negeri atau ambtenaar menurut R.*Soesilo* adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat



umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya.<sup>206</sup> Unsur-unsur yang termasuk di sini adalah:

- a. Pengangkatan oleh instansi umum.
- b. Memangku jabatan umum, dan
- c. Melakukan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya.<sup>207</sup>

Kepala desa dan para pegawainya termasuk salah satu dari golongan ambtenaar atau pegawai negeri. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan, supaya dapat dihukum, maka pegawai negeri tersebut harus melakukan perbuatan tersebut dalam melakukan jabatannya.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal.100

<sup>207</sup> *Ibid*, hal.101

<sup>208</sup> *Ibid*, hal.102

**BAB. IV**  
**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM**  
**PENYELESAIAN KASUS PENYEROBOTAN TANAH**  
**DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**A. Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.<sup>209</sup> Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat salah satunya ialah melakukan penyerobotan tanah.

Penyerobotan tanah ialah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Penyerobotan tanah sendiri diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 51 Tahun 1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana untuk menjerat perbuatan pelaku yang melakukan penyerobotan tanah.

Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan

---

<sup>209</sup> M. Sholehuddin, *Op Cit*, hal. 100

tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun secara yuridis Pasal 385 KUHP (*R. Soesilo*) mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, yaitu : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.”

*R. Soesilo* sendiri menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *Stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.<sup>210</sup> Selanjutnya terdapat sumber sanksi hukum pidana lainnya yang dapat

---

<sup>210</sup> *R. Soesilo, Op Cit*, hal.266-277

menjerat pelaku penyerobotan tanah sebagaimana tertuang di dalam pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yakni **Pasal 55** “Setiap Orang secara tidak sah dilarang (a) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, (b) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan, (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Kemudian di dalam **Pasal 107** “Setiap Orang secara tidak sah yang (a) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan, (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan atau (d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.- (empat miliar rupiah).

Sebagaimana telah dijelaskan sumber sanksi hukum diatas pelaku yang melakukan penyerobotan tanah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat di jatuhkan sanksi secara hukum pidana. Kemudian dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : “Dalam kurun waktu 2

tahun terakhir terdapat 2.392 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi di Indonesia yang di ketahui melalui akses Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020”.

Dari jumlah 2.392 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel I**  
**Angka 2.392 Kasus Penyerobotan Tanah Dalam Kurun Waktu 2 (Dua) Tahun Terakhir Yang Terjadi Di Indonesia**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1	2019	996
2	2020	1.396
<b>Jumlah</b>		<b>2.392</b>

**Sumber Data: Direktori-Putusan-MahkamahAgung-Republik-Indonesia.Com**

Dari tabel I tersebut dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 996 kasus penyerobotan tanah yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lalu pada tahun 2020 terdapat 1.396 kasus penyerobotan tanah yang telah di Putuskan Pengadilan Negeri masing masing daerah yang di ketahui melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dari jumlah 2.392 kasus penyerobotan tanah tersebut adapun 31 kasus diantaranya terdapat di Provinsi Jambi”.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> <http://www.direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia.com/diakses> pada 04 Februari 2021 Pukul 19:30 Wib

Kemudian agar lebih mudah di pahami angka 31 kasus yang terdapat di Provinsi Jambi dapat pula dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel II**  
**Jumlah 31 Kasus Penyerobotan Tanah Yang Terdapat**  
**Di Provinsi Jambi Dalam Kurun Waktu Tahun 2019**  
**Sampai Tahun 2020**

<b>Nomor</b>	<b>Kasus Yang Terjadi</b>	<b>Wilayah</b>
<b>1</b>	8	Muaro Jambi
<b>2</b>	6	Tanjabtim
<b>3</b>	4	Tanjabar
<b>4</b>	3	Merangin
<b>5</b>	5	Sarolangun
<b>6</b>	3	Bungo
<b>7</b>	2	Tebo
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	

**Sumber Data: : Direktori-Putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia.Com**

Berdasarkan tabel II diatas dapat di ketahui bahwa terdapat 8 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Di Muaro Jambi, Kemudian terdapat 6 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Di Tanjung Jabung Timur, selanjutnya terdapat 4 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Di Tanjung Jabung Barat, lalu terdapat 3 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Di Merangin, Terdapat 5 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Di Sarolangun, terdapat 3 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Di Bungo dan terdapat 2 kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Di Tebo.

Kemudian diantara kasus yang terdapat di Provinsi Jambi salah satu contoh yang penulis angkat sebagai objek materi ialah kasus Penyerobotan Tanah yang terjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: **34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt.**

terdakwa atas nama *Ceking Bin Kassak* terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana tertuang di dalam pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang ancamannya menurut pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kemudian dari kasus yang berstatus *Inkracht* tersebut Berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt terdakwa yang atas nama *Ceking Bin Kassak* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan yang di layangkan Jaksa Penuntut Umum yang dimana merupakan dakwaan tunggal yaitu dalam pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dengan tuntutan 3 tahun penjara guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penyerobotan tanah serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Secara singkatnya pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa *Ceking Bin Kassak* pada pasal pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan

oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tidak syah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana. Kemudian Unsur Secara tidak syah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 76 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara mengenai *Ne Bis In Idem*. Putusan dapat dikategorikan sebagai *Ne Bis In Idem* adalah Putusan Hakim dalam perkara pidana yang berbentuk :

- a. Putusan bebas (*Vrijpraak*).
- b. Putusan Pelepasan / Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvolging*).
- c. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*). Dikatakan *Ne Bis In Idem* putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, diperiksa, diadili, dan diputus pada Pengadilan Negeri yang sama



terhadap tindak pidana yang sama, pelapor / pengadu / saksi korban yang sama, terdakwa yang sama, begitu juga terhadap waktu dan tempat kejadian yang sama (*Tempos Dan Locus Delicti*), barulah putusan tersebut dikatakan sebagai *Ne Bis In Idem*.

Dari fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui bahwa dalam perkara terdahulu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah mengenai persoalan Penipuan dan pencemaran nama baik, sedangkan dalam perkara *A Quo* yaitu melanggar Pasal 55 huruf a Jo Pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah mengenai menduduki dan atau penguasaan lahan perkebunan, dengan demikian terdapat perbedaan tindak pidana dan tidak sama dakwaannya dengan dakwaan yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 67/Pid.B/2014/PN.TJT Jo. Putusan Kasasi Nomor 279/K/Pid/2015, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa salah satu syarat dari *Ne Bis In Idem* tidak terpenuhi, dan perkara ini tidak bisa dikategorikan sebagai perkara *Ne Bis In Idem*. Dengan demikian Pledoi / Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Maka berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 55 huruf a Jo Pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan

bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 55 huruf a Jo Pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. tetapi dalam perkara ini terdakwa *Ceking Bin Kassak* telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt.

Berdasarkan kasus tersebut seharusnya majelis hakim memvonis sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 tahun penjara, selanjutnya penulis menilai terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonis *Ceking Bin Kassak* sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara dinilai masih belum memberikan efek jera bagi terdakwa.

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan ppidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

## **B. Hambatan Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Sehubungan dengan tujuan pidana, *Andi Hamzah* mengemukakan tiga R dan satu D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>212</sup> *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan.<sup>213</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat salah satunya penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebenarnya penyelesaian kasus penyerobotan tanah khususnya yang terjadi Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat juga di selesaikan dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah

---

<sup>212</sup> *Andi Hamzah, Op Cit*, hal. 14

<sup>213</sup> *Ibid*, hal.15

tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. akan tetapi Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri terdakwa.

Dalam perkara terdakwa *Ceking Bin Kassak* sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada **point A** yang dimana *Ceking Bin Kassak* itu sendiri telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt. Namun sebelum penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah naik ke meja hijau yang sudah berstatus *Inkracht* tersebut, tentu adanya hambatan yang di hadapi oleh pihak pihak terkait yaitu:

1. Pelaku mengklaim (mengaku) lahan/tanah milik orang lain sebagai miliknya.
2. Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa.
3. Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu hambatan tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut *Anggasana Siboro* selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur mengatakan:<sup>214</sup> “Saudara *Ceking Bin Kassak* memang sudah sering mengklaim (mengaku) lahan/tanah milik

---

<sup>214</sup> Wawancara *Anggasana Siboro* selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 11.15 Wib

orang lain sebagai miliknya. Saudara *Ceking Bin Kassak* sendiri sejak tahun 2005 membuka lahan dengan dasar Surat Keterangan yang berisi untuk membuka lahan Nomor : 470/19/2005 tanggal 25 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh A. *Hamid Akhmad* (Alm) selaku Kepala Desa Lagan Ulu dengan luas sekitar 1000 depa x 900 depa, Saudara *Ceking Bin Kassak* mengakui bahwa lahan tersebut adalah miliknya dan Saudara *Ceking Bin Kassak* mendirikan pondok serta memasang spanduk bertuliskan “Tanah Dan Tanaman Sawit / Pinang Kelompok Ceking Tahun 2005 “ lalu Saudara *Ceking Bin Kassak* mengajak *Herman Als. Bedu, Ambok Acok, Yanto* serta menawarkan kepada warga masyarakat lainnya untuk membuka lahan tersebut guna menanam pohon sawit sekitar 4000 batang dan pohon pinang sekitar 6000 batang. Namun klaim Saudara *Ceking Bin Kassak* membuat warga curiga dan warga menanyakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur, menindak lanjuti pertanyaan warga kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur melakukan pengambilan titik kordinat dilahan yang diakui milik Saudara *Ceking Bin Kassak* dan setelah melakukan pegambilan batas-batas titik koordinat kedalam Peta Tunggal (peta gabungan) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berdasarkan SK HGU Nomor 31, 32, 33, 34, 35 PT. HNN, setelah menuangkan batas-batas titik kordinat tersebut bahwa lahan yang diakui milik Saudara *Ceking Bin Kassak* berada dalam HGU PT. HNN. Kemudian Surat Keterangan Nomor : 470/19/2005 tanggal 25 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh A. *Hamid Akhmad* (Alm) selaku Kepala Desa Lagan Ulu yang dimiliki Saudara *Ceking Bin Kassak* adalah Surat keterangan tersebut bukanlah surat keterangan tanah atau surat Sporadik yang digunakan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah dan terkait surat keterangan tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagai alas hak Kepemilikan atas Tanah sejak 1997, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang pelaksanaanya diatur

dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997 bahwa dalam peraturan tersebut sudah tidak dijelaskan lagi mengenai surat Keterangan tanah melainkan menjelaskan tentang Bukti Kepemilikan tanah Berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)".

2. Menurut *Johan Silaen*, S. IK selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur menjelaskan: "Pernah Di kembalikannya berkas *Ceking Bin Kassak* yang di jadikan tersangka oleh Jaksa mengingat pihak kejaksaan meminta agar ditambahkannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas *Ceking Bin Kassak* tersebut".<sup>215</sup>
3. Kemudian Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur *Johan Silaen*, S. IK mengatakan: "Saudara *Ceking Bin Kassak* Sempat Melarikan Diri hal itu diketahui saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Polres ke rumahnya dan keluarga pelaku yang tidak mau memberikan informasi dimana keberadaannya membuat aparat penegak hukum sulit mencari petunjuk dan informasi dalam pengungkapan perkara tersebut".<sup>216</sup>

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) point hambatan tersebut ialah Pelaku yang melarikan diri menjadi hambatan paling menonjol, mengingat pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Timur memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap kembali pelaku *Ceking Bin Kassak* yang melarikan diri tersebut.

Kemudian menurut *Ceking Bin Kassak* selaku orang yang melakukan penyerobotan tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung

---

<sup>215</sup> Wawancara *Johan Silaen*, S. IK selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 13.00 Wib

<sup>216</sup> Wawancara *Johan Silaen*, S. IK selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 13.00 Wib

Jabung Timur mengatakan: “Faktor keuntungan lah yang membuat saya melakukan perbuatan tersebut, memang dasar Surat Keterangan yang berisi untuk membuka lahan Nomor : 470/19/2005 tanggal 25 Maret 2005 yang dikeluarkan bapak A. *Hamid Akhmad* (Alm) selaku Kepala Desa Lagan Ulu dengan luas sekitar 1000 depa x 900 depa berada dalam HGU PT. HNN. lalu Surat Keterangan Nomor : 470/19/2005 tanggal 25 Maret 2005 yang dikeluarkan A. *Hamid Akhmad* (Alm) selaku Kepala Desa Lagan Ulu bukanlah surat keterangan tanah atau surat Sporadik yang saya gunakan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah dan surat keterangan tersebut sudah tidak berlaku lagi sebagai alas hak Kepemilikan atas Tanah sejak 1997”.<sup>217</sup>

**C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penggunaan Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Perbuatan melawan hukum seperti penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 51 Tahun 1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana untuk menjerat perbuatan pelaku yang melakukan penyerobotan tanah. Kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah dalam Pasal 385 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) *R. Soesilo* berbunyi:

---

<sup>217</sup> Wawancara *Ceking Bin Kassak* Selaku Orang Yang Melakukan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 14.30 Wib

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.”

Sebagaimana telah diketahui diatas pelaku yang melakukan penyerobotan tanah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat di jatuhkan sanksi secara hukum pidana. Begitu pula dengan kasus penyerobotan tanah yang terjadi yaitu di Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt. terdakwa atas nama *Ceking Bin Kassak* memang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Terhadap kasus penyerobotan tanah yang dilakukan *Ceking Bin Kassak* Sebenarnya penyelesaian dapat juga di selesaikan dalam hukum perdata, apabila pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Penggunaan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap



diri terdakwa dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainya agar tidak melakukan perbuatan serupa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya berdasarkan ke 3 (tiga) point hambatan yang telah dihadapi dan dijelaskan tentunya pihak terkait telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan dalam penggunaan hukum pidana penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah:

1. Terhadap pelaku yang mengklaim (mengaku) lahan/tanah milik orang lain sebagai miliknya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur *Anggasana Siboro* mengatakan:<sup>218</sup> “Sebagai upaya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur mengambil langkah tindak lanjut dengan melakukan pengambilan titik kordinat dilahan yang diakui milik Saudara *Ceking Bin Kassak* kemudian setelah melakukan pegambilan batas-batas titik koordinat kedalam Peta Tunggal (peta gabungan) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berdasarkan SK HGU Nomor 31, 32, 33, 34, 35 PT. HNN, dan menuangkan batas-batas titik kordinat tersebut bahwa lahan yang diakui milik Saudara *Ceking Bin Kassak* berada dalam HGU PT. HNN. Kemudian Surat Keterangan Nomor : 470/19/2005 tanggal 25 Maret 2005 yang dikeluarkan A. *Hamid Akhmad* (Alm) selaku Kepala Desa Lagan Ulu yang dimiliki Saudara *Ceking Bin Kassak* diketahui Surat keterangan tersebut bukanlah surat keterangan tanah atau surat Sporadik yang digunakan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah”.
2. Terkait berkas perkara Saudara *Ceking Bin Kassak* yang pernah Di kembalikannya oleh pihak Kejaksaan *Johan Silaen*, S. IK selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur menjelaskan: “Pihak Kepolisian

---

<sup>218</sup> Wawancara *Anggasana Siboro* Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 11.15 Wib

Resor Tanjung Jabung Timur telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan ditambahkan unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. meskipun dalam penerapannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt Hakim menjatuhkan vonis dengan Pasal 55 huruf a Jo Pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. tetapi dalam perkara ini terdakwa *Ceking Bin Kassak* telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun”.<sup>219</sup>

3. Kemudian terhadap pelaku yang sempat melarikan diri saat di antarkannya surat panggilan oleh pihak Polres ke rumahnya Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur *Johan Silaen, S. IK* mengatakan: “Upaya dilakukan ialah mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku yang dimana petunjuk dan informasi tersebut di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan, kemudian mengenai keluarga pelaku yang tidak memberikan informasi dan petunjuk maka pihak Polres terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun guna meyakinkan bahwa pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum”.<sup>220</sup>

Selanjutnya menurut *Ceking Bin Kassak* selaku orang yang melakukan penyerobotan tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan: ”Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat saya melakukan upaya membuka lahan milik PT. HNN dengan harapan lahan PT. HNN tersebut dapat di gunakan dan di manfaatkan

---

<sup>219</sup> Wawancara *Johan Silaen, S. IK* selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 13.00 Wib

<sup>220</sup> Wawancara *Johan Silaen, S. IK* selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 13.00 Wib

masyarakat setempat, meskipun cara yang saya gunakan untuk meyakinkan masyarakat setempat dinilai salah yaitu dengan mengklaim atau mengakui lahan/tanah milik PT. HNN sebagai lahan/tanah milik saya”.<sup>221</sup>

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan Penyerobotan Tanah.

---

<sup>221</sup> Wawancara *Ceking Bin Kassak* Selaku Orang Yang Melakukan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu, 30 Desember 2020 Pukul 14.30 Wib

## BAB. V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagaimana telah di vonis majelis hakim dalam penjatuhan hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt. terdakwa atas nama *Ceking Bin Kassak* terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana tertuang di dalam pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang ancamannya menurut pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan dalam perkara ini terdakwa *Ceking Bin Kassak* telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt.
2. Dalam perkara terdakwa *Ceking Bin Kassak* sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada point A yang dimana *Ceking Bin Kassak* itu sendiri telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt. Namun sebelum penggunaan hukum pidana

dalam penyelesaian kasus penyerobotan tanah naik ke meja hijau yang sudah berstatus *Inkracht* tersebut, tentu adanya hambatan yang di hadapi oleh pihak pihak terkait antara lain: (a) Pelaku mengklaim (mengaku) lahan/tanah milik orang lain sebagai miliknya, (b) Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, (c) Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi.

3. Berdasarkan ke 3 (tiga) point hambatan yang telah di hadapi dan jelaskan tentunya pihak terkait telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan dalam penggunaan hukum pidana penyelesaian kasus penyerobotan tanah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah: (a) Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur mengambil langkah tindak lanjut dengan melakukan pengambilan titik kordinat dilahan yang diakui milik Saudara *Ceking Bin Kassak*, (b) Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan ditambahkan unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. meskipun dalam penerapannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt Hakim menjatuhkan vonis dengan Pasal 55 huruf a Jo Pasal 107 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, (c) Pihak Polres terus berusaha memintai keterangan dengan melakukan dialog penyidik guna meyakinkan bahwa

pelaku bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

## **B. Saran**

1. Dalam Penggunaan Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 34/Pid.Sus/2019 PN.Tjt hendaknya pelaku tersebut di hukum berat mengingat vonis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dinilai masih belum memberikan efek jera bagi terdakwa.
2. Perlunya sosialisai hukum dilakukan pihak terkait dalam hal ini Kepolisian dan pemerintah melalui BPN untuk menyadarkan masyarakat perlunya mendaftarkan tanah mereka agar tidak terjadinya Kasus Penyerobotan Tanah.
3. Sebaiknya perlu langkah tegas aparat penegak hukum seperti cepat memproses pelaku Penyerobotan Tanah apabila sudah adanya laporan yang masuk ke pihak Kepolisian, jangan sampai ada korban dalam jumlah banyak baru laporan tersebut di tindak lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2015
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2011.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

**B. Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**C. Jurnal :**

Billy Bobby Putra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Volume 1, Nomor 2, 2017.

Kurnia Warman & Syofiarti, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, 2012.

Zalmi Yulis. *Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Pertanahan*. Jurnal Nestor Magister Hukum. Volume 2, Nomor 2 2012.

**D. Website :**

<http://www.direktori-putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia.com/> diakses pada 19 November 2020 Pukul 19:30 Wib

[http://www.kabupaten\\_tanjung\\_jabung\\_timur.com/](http://www.kabupaten_tanjung_jabung_timur.com/) diakses pada tanggal 19 November 2020 Pukul 22.20 wib.